

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
Provinsi (BARU)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan)
2.	Scan Nomor Induk Berusaha (NIB)
3.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)
4.	Fotokopi KTP Pemohon
5.	Fotokopi STNK yang masih berlaku (Khusus ASK harus terdaftar di Regiden Polda Jabar)
6.	Fotokopi Buku Uji yang masih berlaku : a) Mobil penumpang, usia kendaran lebih dari 5 tahun; b) Bis kecil, usia kendaraan lebih dari 10 tahun; c) Bis sedang/besar, usia kendaraan lebih dari 15 tahun - wajib melampirkan surat pernyataan kesediaan meremajakan
7.	Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kab/Kota (Wajib jika di surat informasi tidak tercantum/ terlampir rekomendasi tersebut)
8.	Fotokopi Organda (Wajib untuk kendaraan/pemohon/ pemilik baru)
9.	Fotokopi Jasa Raharja
10.	Fotokopi SIPA (Wajib untuk Kota/ Kabupaten yang menerbitkan SIPA)
11.	Informasi Trayek angkutan umum (AKDP) Dishub Provinsi Jawa Barat;
12.	Surat Pernyataan Keabsahan Dokumen (ttt Direktur di atas meterai Rp. 6.000,-)